



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 518 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA SISA BONGKARAN GEDUNG
UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH OGAN KOMERING ILIR 1
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 032/I/000173/Penda tanggal 15 Februari 2022 mengajukan usulan pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa sisa bongkaran gedung UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ilir 1 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik tanggal 21 Maret 2022 telah dilakukan Penelitian dari Tim Penelitian dan unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang dimohonkan pemusnahan barang milik daerah berupa sisa bongkaran gedung dalam kondisi rusak yang berasal dari gedung UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ilir 1 tercatat sebanyak 18 (delapan belas) jenis barang, dengan jumlah perolehan gedung UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ilir 1 sebesar Rp.585.400.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- c. bahwa berdasarkan disposisi Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/01492/BPKAD-V/2022 tanggal 18 April 2022 perihal laporan hasil penelitian administrasi dan fisik barang milik daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dimohonkan pemusnahan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, pada prinsipnya menyetujui yang dimaksud;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Sisa Bongkaran Gedung UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ilir 1 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penjualan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan cara penjualan tanpa lelang dengan harga limit total sebesar Rp.12.116.000,00 (dua belas juta seratus enam belas ribu rupiah).
- KETIGA : Penjualan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan oleh Pengguna Barang secara langsung kepada pembeli yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli, dan hasilnya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank SumselBabel.
- KEEMPAT : Proses tindaklanjut dari pelaksanaan penjualan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, dilakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), sebagai dasar Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik pemerintah kepada Pengelola Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 21 Juli 2022

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ✗

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

